

Dewan dan LSM Sepakati Penataan Izin HGU



<http://aceh.tribunnews.com>

KUALASIMPANG - DPRK Aceh Tamiang bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Tamiang, menyepakati dilakukannya penataan izin Hak Guna Usaha (HGU) khususnya terhadap sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Aceh Tamiang. Hal ini perlu segera dilakukan untuk mencegah meluasnya konflik antara masyarakat dengan pemilik HGU yang selalu terjadi di daerah ini.

Kesepakatan ini terungkap dalam rapat antara DPRK Aceh Tamiang dengan eksekutif, dan koalisi LSM di Aceh Tamiang guna membahas tindak lanjut dari sosialisasi Instruksi Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang moratorium izin prinsip penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang, beberapa hari lalu.

Rapat itu dihadiri perwakilan koalisi LSM, yakni dari Forum Konservasi Leuser (FKL), Yayasan HAKA, LSM Siwah Gading, Lembah Tari, KTNA Aceh Tamiang, dan Yayasan SHEEP Indonesia.

Dari pihak DPRK, hadir Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, Wakil Ketua Nora Idah Nita, Ketua Komisi A Ismail, ketua Fraksi PA Mustaqim, Miswanto dan Sarhadi. Sementara dari eksekutif hadir Asisten pemerintahan Mix Donal, perwakilan pihak perkebunan Imram dan Zulkifli.

Koordinator koalisi LSM Aceh Tamiang, Husaini, Senin (12/6) mengatakan, Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 10 tahun 2016 ini sudah diterbitkan pada Oktober 2016. Namun hingga saat ini tidak pernah dijalankan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Padahal, berbagai persoalan di masyarakat terjadi mulai dari krisis air, krisis lahan pertanian, bahkan krisis lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, dikarenakan kooptasi pihak perkebunan kelapa sawit. “Ingub ini sangat kontekstual dan penting untuk direspons Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang,” ujar Husaini.

Perwakilan Pemkab Aceh Tamiang yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Asisten I Mix Donal, dan Kabid Dinas Perkebunan, Imran, mengaku kesulitan mengurus persoalan

perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang karena terbatasnya kewenangan di tingkat pemerintah kabupaten. “Selain itu, Instruksi Gubernur ini bukan merupakan kewajiban bagi pemerintah kabupaten,” katanya.

Sementara, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon bersama jajarannya sepakat mendesak Pemkab Tamiang melakukan penataan izin HGU perkebunan kelapa sawit. Apalagi selama ini, kontribusi perkebunan sawit terhadap kabupaten nyaris tidak ada. Tapi jika ada persoalan terkait dengan perkebunan kelapa sawit baik itu konflik, maupun kerusakan infrastruktur, yang harus menanggung pemerintah kabupaten.

“Bahkan khusus terkait dengan konflik pertanahan, 99 persen konflik pertanahan yang terjadi di Aceh Tamiang adalah konflik antara masyarakat dengan HGU perkebunan sawit,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon meminta agar pihak eksekutif menindaklanjuti dengan pendapat ini dengan mengundang semua pihak untuk mengawal terwujudnya program penataan izin HGU Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh Tamiang.(md)

Sumber:

<http://aceh.tribunnews.com/2017/06/13/dewan-dan-lsm-sepakati-penataan-izin-hgu>

Catatan :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- Pasal 29 menjelaskan
 - (1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
 - (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
 - (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah

- Pasal 2 menjelaskan bahwa Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- Pasal 4
 - (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.
 - (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat

dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

- (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.